



P U T U S A N

NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **SYAHRIZAL.**
Tempat Lahir : Desa Firdaus.
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/ 16 Maret 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun IX Simpang Bidan Desa Firdaus Kec. sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Ojek.
Pendidikan : S MP.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2015 s/d 26 Maret 2015.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Mei 2015 s/d tanggal 23 Juni 2015.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 01 Juli 2015.
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015.
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sejak tanggal 26 Juli 2015 s/d 23 September 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap I sejak tanggal 24 September 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tahap II sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 22 November 2015.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 18 November 2015 s/d 17 Desember 2015.
10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 18 Desember 2015 s/d 15 Februari 2016.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Harmilasari, SH Advokat, dari Law Office Harmilasari, SH & Associates berkantor di jalan Nenas Nomor. 9A Kota Tebing Tinggi-Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 22 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor W2-U4 127/HKM 01.10/VIII/2015.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan 779/PID.SUS/2015/PT MDN tanggal 22 Desember 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang bersifat susidair / pengganti yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Syahrizal pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat dirumah Zulham di Dusun I Kampung Baru Desa Nagor Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tebing Tinggi, namun terdakwa ditahan di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang merupakan tempat terdekat dari kediaman saksi-saksi yang akan dipanggil dalam perkara ini terdekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan negeri Lubuk Pakam

Halaman 2 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara terdakwa, mencoba atau bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumahnya, Handphone terdakwa dihubungi oleh Rahman Lubis (berkas perkara terpisah), mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu -shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa, dijawab terdakwa: saya usahakan dan datanglah kerumah?, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Rahman Lubis dan pembeli ke rumah Zulham (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu menuju rumah Zulham.

Sekira pukul 14.30 terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu tiba di rumah Zulham di Dusun I Kampung Baru Desa Nagor Kec.Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, terdakwa mengenalkan Rahman Lubis kepada Zulham, pembeli shabu bertanya: berapa harga buah?, dijawab Zulham: Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram?, pembeli shabu meminta shabu sebanyak 1 (satu) ons setelah ada kesepakatan dengan pembeli shabu, Zulham berkata: tunggu saya tanya?, kemudian Zulham, terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu keluar dari dalam rumah dan duduk di luar rumah Zulham, setelah itu Zulham pergi.

Sekira pukul 17.00 WIB, Zulham datang bersama dengan Hadi Syahputra, mengajak Hadi Syahputra, terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu kedalam kamar rumah Zulham, Zulham memperlihatkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli shabu, tetapi Zulham, Hadi Syahputra, terdakwa dan Rahman Lubis langsung ditangkap oleh pembeli shabu yang ternyata adalah petugas Dit Res Narkoba Poldasu yang menyamar sebagai pembeli shabu, setelah itu Zulham digeledah, dari saku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kecil shabu, perbuatan Zulham, Hadi Syahputra, terdakwa dan Rahman Lubis dilakukan tanpa seijin yang berwenang, selanjutnya Zulham, Hadi Syahputra, Terdakwa dan Rahman Lubis dibawa ke Ditresnarkoba Poldasu beserta dengan barang bukti: Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu -shabu, terdiri dari: 1 (satu) bungkus seberat sekira 59,56 (lima puluh Sembilan koma lima enam) gram,

Halaman 3 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram, 1 (satu) bungkus seberat sekira 4,99 (empat koma Sembilan Sembilan) gram dan 2 (dua) unit handphone masing-masing dengan kartunya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika-Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab:2664/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Rahman Lubis, Zulham, Syahrizal dan Hadi Syahputra adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Syahrizal, pada waktu dan tempat yang disebut dalam dakwaan primair, mencoba atau bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Jumat Tanggal 20 Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, ketika terdakwa berada dirumahnya, Handphone terdakwa dihubungi oleh Rahman Lubis (berkas perkara terpisah), mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu -shabu sebanyak 1 (satu) ons kepada terdakwa, dijawab terdakwa: saya usahakan dan datanglah kerumah?, kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Rahman Lubis dan pembeli ke rumah Zulham (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu menuju rumah Zulham.

Sekira pukul 14.30 terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu tiba di rumah Zulham di Dusun I Kampung Baru Desa Nagor Kec.Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai, terdakwa mengenalkan Rahman Lubis kepada Zulham, pembeli shabu bertanya: berapa harga buah?, dijawab Zulham: Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram?, pembeli shabu meminta shabu sebanyak 1 (satu) ons setelah ada kesepakatan dengan pembeli shabu, Zulham berkata: tunggu saya tanya?, kemudian Zulham, terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu keluar dari dalam rumah dan duduk di luar rumah Zulham, setelah itu Zulham pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 17.00 WIB, Zulham datang bersama dengan Hadi Syahputra, mengajak Hadi Syahputra, terdakwa, Rahman Lubis dan pembeli shabu kedalam kamar rumah Zulham, Zulham memperlihatkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli shabu, tetapi Zulham, Hadi Syahputra, terdakwa dan Rahman Lubis langsung ditangkap oleh pembeli shabu yang ternyata adalah petugas Dit Res Narkoba Poldasu yang menyamar sebagai pembeli shabu, setelah itu Zulham digeledah, dari saku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus kecil shabu, perbuatan Zulham, Hadi Syahputra, terdakwa dan Rahman Lubis dilakukan tanpa seijin yang berwenang, selanjutnya Zulham, Hadi Syahputra, Terdakwa dan Rahman Lubis dibawa ke Ditresnarkoba Poldasu beserta dengan barang bukti: Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdiri dari: 1 (satu) bungkus seberat sekira 59,56 (lima puluh Sembilan koma lima enam) gram, 1 (satu) bungkus seberat 4,94 (empat koma Sembilan empat) gram, 1 (satu) bungkus seberat sekira 4,99 (empat koma Sembilan Sembilan) gram dan 2 (dua) unit handphone masing-masing dengan kartunya.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika-Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab:2664/NNF/2015 tanggal 30 Maret 2015 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Rahman Lubis, Zulham, Syahrizal dan Hadi Syahputra adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIZAL bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 Gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

2. Menyatakan terdakwa SYAHRIZAL dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 59,56 Gram.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,94.
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,999 Gram.
 - 2 (dua) unit Handphone masing masing merk Nokia dan 2 (dua) unit Nomor GSM masing masing bernomor 082366059191 dan 085266636364.

Masing-masing dipergunakan dan diputus dalam perkara atas nama ZULHAM.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIZAL dipersidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan Subsida.
2. Membebaskan terdakwa: SYAHRIZAL dari semua Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 6 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR pada tanggal 12 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAHRIZAL tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SYAHRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dakwaan Subsidaire.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 59,56 Gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,94, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,999 Gram, 2 (dua) unit Handphone masing masing merk Nokia dan 2 (dua) unit Nomor GSM masing masing bernomor 082366059191 dan 085266636364 masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama ZULHAM.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding 116/Akta Pid/2015/PN-Lbp tanggal 18 Nopember 2015. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015.

Halaman 7 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 8 Desember 2015 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2015. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 2 Desember 2015.

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015 tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut pada memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu antara terdakwa Syahrizal, dan Zulham, Rahman Lubis, dan Hadi Syahputra telah sepakat untuk menjual narkoba jenis shabu .
3. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Zulham, Rahman Lubis, dan Hadi Syahputra, didapat barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat bruto 59,56 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat bruto 4, 94 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu berat bruto 4, 99 gram, dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 2 (dua) unit GSM masing-masing nomor 082366059191 dan 085266636364 yang digunakan oleh Terdakwa dan Zulham, Rahman Lubis, dan Hadi Syahputra untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 8 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 02 Juli 2015 atas nama Syahrizal tersebut di atas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa Syahrizal bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 Gram" sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa RAHMAN LUBIS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 59,56 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,94 gram, 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 4,99 gram, 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Nokia dan 2 (dua) unit GSM masing-masing nomor 082366059191 dan 085266636364 digunakan dan diputus dalam perkara an. Zulham.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum tersebut seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 9 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.
4. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah masing-masing bernama: 1. A.R. Pulungan, 2. Romulus Panjaitan, 3. ZULHAM, 4. Hadi Syahputra, dan 5. Saksi RAHMAN LUBIS, keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah didengar keterangan terdakwa SYAHRIZAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 20 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani Penyidik R.H. AMBARITA dan ditimbang dihadapan terdakwa, saksi Zulham, saksi Rahman Lubis dan saksi Hadi Syahputra, menerangkan yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 59,56 Gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,94, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 4,999 Gram yang mana keseluruhannya melebihi berat 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam NOMOR 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya NOMOR 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa SYAHRIZAL tersebut “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair”, akan tetapi terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut umum tersebut seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan: Primair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 15 Oktober 2015 menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Menyatakan Terdakwa SYAHRIZAL bersalah melakukan tindak pidana” percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika

Halaman 11 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 Gram” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata sependapat dengan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bahwa terdakwa SYAHRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “Permufakatan Jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidiar.

Menimbang bahwa akan tetapi di dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mendalilkan, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Zulham, Rahman Lubis, dan Hadi Syahputra, didapati barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat bruto 59,56 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat bruto 4, 94 gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu berat bruto 4, 99 gram, dan 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan 2 (dua) unit GSM masing-masing nomor 082366059191 dan 085266636364 yang digunakan oleh Terdakwa dan Zulham, Rahman Lubis, dan Hadi Syahputra untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut yang menjadi pertanyaan adalah: mengapa Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika? Justru Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya maupun dalam memori banding nya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa SYAHRIZAL telah terbukti melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 Gram” sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.

Halaman 12 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam NOMOR 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal: 27, 193, 197, 241 (1) dan Pasal 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1157/Pid.Sus/2015/PN.Lbp/SR tanggal 12 November 2015 yang yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa SYAHRIZAL tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Halaman PUTUSAN NOMOR 779/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2016** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H., MH,** dan **ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **19 Januari 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL, S.H., MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukumn Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

TTD

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

1. **BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.**

TTD

RUSTAM IDRIS, S.H.

2. **ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

KHAIRUL, S.H., MH